



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-184 -2026

TENTANG
IZIN PERCERAIAN AN. DIAN ARTI DEWI, Amd.Kep
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Perceraian A.n. DIAN ARTI DEWI, A.Md. Kep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : 1. Surat tanggal 13 Agustus 2025 yang diajukan oleh :

Nama	: Dian Arti Dewi, Amd.Kep
NIP	: 198703242019022002
Pangkat/Golongan	: Pengatur TK I (II/d)
Jabatan	: Perawat Terampil
Agama	: Islam

tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan Suami :

Nama	: Sutrisno, S.H, M.H
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Agama	: Islam

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok pada tanggal 5 April 2026.

3. Persetujuan Wali Kota Solok melalui Nota Dinas Nomor 800.1.8.4/06/ND/BKPSDM-2026 tanggal 8 April 2026 Perihal Mohon persetujuan penerbitan rekomendasi izin perceraian PNS A.n Dian Arti Dewi, A.Md.Kep

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin perceraian kepada :

Nama	: Dian Arti Dewi, Amd.Kep
NIP	: 198703242019022002
Pangkat/Golongan	: Pengatur TK I (II/d)
Jabatan	: Perawat Terampil
Satuan Organisasi	: Dinas Kesehatan Kota Solok
Agama	: Islam
Alamat	: Komplek Perumahan Guru Biruhun No. 8 RT 001/ RW 005 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok

Melakukan perceraian dengan Suaminya :

Nama	: Sutrisno, S.H, M.H
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Agama	: Islam
Alamat	: Komplek Perumahan Guru Biruhun No. 8 RT 001/ RW 005 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada Tanggal 4 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA